



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PAPUA BARAT  
TENTANG  
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG  
HUKUM DAN AGAMA

NOMOR: W.31- 154. HH.04.05 Tahun 2025

NOMOR: 157 Tahun 2025

Pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Manokwari, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. PIET BUKORSYOM :** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, berkedudukan di Manokwari, beralamat di Jl. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi - Manokwari, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
  
- 2. LUKSEN JEMS MAYOR :** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat, berkedudukan di Manokwari, beralamat di Jl. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi - Manokwari, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pihak II adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam daerah provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
9. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: M.HH-2.HH.04.02 Tahun 2025 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Agama dan Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Agama untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. peningkatan tata kelola jurnal ilmiah;
- d. dukungan program penguatan moderasi beragama;
- e. dukungan di bidang kekayaan intelektual;

- f. dukungan di bidang administrasi hukum umum; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

### PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Pembinaan Mental dan Keagamaan sebagai bentuk penguatan nilai spiritual dan moral ASN bagi instansi vertikal;
- b. Pelantikan pegawai berkenaan dengan tenaga rohaniwan;
- c. Pemberian bantuan hukum kepada lembaga pendidikan agama atau ormas keagamaan;
- d. Sosialisasi hukum kepada penyuluhan agama, tokoh agama, dan masyarakat.

### PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

### PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 6

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## PASAL 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 8

### KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Perjanjian kerja sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. Pihak I

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Narahubung | : | Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum  |
| Alamat     | : | Jl. Brigjen Mar (Purn.) Abraham O. Atururi –<br>Papua Barat                        |
| Telepon    | : | 081240326990   |
| Pos-el     | : | <a href="mailto:papuabaratapegawaian@gmail.com">papuabaratapegawaian@gmail.com</a> |

b. Pihak II

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Narahubung | : | Kepala Bagian Tata Usaha   |
| Alamat     | : | Jl. Brigjen Mar (Purn.) Abraham O. Atururi –<br>Papua Barat                                    |
| Telepon    | : | 085235986183   |
| Pos-el     | : | <a href="mailto:kanwilpapuabaratapegawaian@gmail.com">kanwilpapuabaratapegawaian@gmail.com</a> |

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

**PASAL 09**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan kepada dan telah diterima oleh **Pihak I** dan **Pihak II** pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

